



JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN ILMU

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimi>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/1a65ha07>

Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector dalam Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor: Integrasi POJK 22/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan KUHP Nasional

Maruli Simalango ^{a*}, Puguh Aji Hari Setiawan ^b, G. Nyoman Tio Rae ^c

^a Program Studi Hukum Program Magister / Program Pascasarjana; marulisimalangosh@gmail.com, Universitas Bung Karno; Jl. Pegangsaan Timur No. 17A, RT.1/RW.1, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310

^b Program Studi Hukum Program Magister / Program Pascasarjana; ubkpuguhaji@gmail.com, Universitas Bung Karno; Jl. Pegangsaan Timur No. 17A, RT.1/RW.1, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310

^c Program Studi Hukum Program Magister / Program Pascasarjana; nrae88good@gmail.com, Universitas Bung Karno; Jl. Pegangsaan Timur No. 17A, RT.1/RW.1, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310

* Penulis Korespondensi: Maruli Simalango

ABSTRACT

Motor-vehicle repossession by debt collectors in distressed financing lies at the intersection of creditors' rights, consumer protection, security law, and criminal law. This study examines the legal limits of debt collection and fiduciary execution and formulates a criminal-liability framework following the enactment of Financial Services Authority Regulation Number 22 of 2023 and Indonesia's national Criminal Code. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are analyzed qualitatively and prescriptively through normative synchronization and offence-element testing. The study finds that a financing company's mandate does not authorize a debt collector to use threats, violence, pressure, or unilateral seizure. Execution is lawful only where the fiduciary security is registered, default is demonstrable, prior warning has been issued, and the debtor voluntarily surrenders the asset; where default or surrender is disputed, judicial procedure is mandatory. Conduct exceeding these limits may constitute coercion, theft, robbery, extortion, blackmail, or property damage under the Criminal Code, depending on the facts. Financial Services Providers remain responsible for the consequences of outsourcing collection and may incur corporate criminal liability when the attribution requirements under the Criminal Code are satisfied. The study contributes a dual-track accountability model combining the collector's individual criminal liability with the provider's administrative, civil, and corporate responsibility.

Keywords: *criminal liability; debt collector; distressed credit; fiduciary execution; consumer protection*

Abstrak

Penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector dalam pembiayaan bermasalah berada pada titik temu antara hak kreditur, perlindungan konsumen, hukum jaminan, dan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas legal penagihan dan eksekusi jaminan fidusia serta merumuskan konstruksi pertanggungjawaban pidana setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui sinkronisasi norma dan pengujian unsur delik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mandat dari perusahaan pembiayaan tidak memberi kewenangan kepada debt collector untuk menggunakan ancaman, kekerasan, tekanan, atau mengambil kendaraan secara sepihak. Eksekusi hanya sah apabila jaminan fidusia terdaftar, cidera janji dapat dibuktikan, peringatan telah diberikan, dan penyerahan dilakukan secara sukarela; apabila cidera janji atau penyerahan diperselisihkan, prosedur pengadilan wajib

ditempuh. Tindakan melampaui kewenangan dapat memenuhi unsur pemaksaan, pencurian, pencurian dengan kekerasan, pemerasan, pengancaman, atau perusakan menurut KUHP, bergantung pada fakta perkara. PUJK tetap bertanggung jawab atas dampak kerja sama dengan pihak penagih dan dapat dimintai pertanggungjawaban korporasi apabila syarat atribusi dalam KUHP terpenuhi. Kebaruan penelitian terletak pada model pertanggungjawaban dua jalur yang memadukan pidana individual dengan tanggung jawab administratif, perdata, dan korporasi PUJK.

Kata Kunci: debt collector; eksekusi fidusia; kredit bermasalah; pertanggungjawaban pidana; perlindungan konsumen

1. PENDAHULUAN

Pembiayaan kendaraan bermotor memfasilitasi akses masyarakat terhadap sarana mobilitas tanpa pembayaran tunai sekaligus menempatkan kendaraan sebagai objek jaminan fidusia. Konstruksi ini memberi kreditur hak kebendaan yang bersifat mendahului, tetapi penguasaan fisik kendaraan tetap berada pada debitur. Pemisahan antara hak jaminan dan penguasaan benda menjadikan proses eksekusi rentan konflik ketika debitur menunggak dan perusahaan pembiayaan menggunakan jasa penagih pihak ketiga. Status fidusia tidak dapat dipahami sebagai pengalihan mutlak yang membolehkan kreditur mengambil benda dengan cara apa pun, sebab pengalihan hak dilakukan atas dasar kepercayaan untuk tujuan penjaminan (Usman, 2021; Manggala, 2023).

Dalam praktik, debt collector sering diposisikan sebagai penerima kuasa untuk melakukan penagihan dan, pada tahap tertentu, pengamanan atau penarikan objek pembiayaan. Pemberian kuasa tersebut sah sebagai hubungan keperdataan, tetapi ruang tindakannya dibatasi oleh undang-undang, perjanjian, etika penagihan, dan hak konsumen. Literatur menunjukkan bahwa penarikan sepihak yang disertai intimidasi, penghentian kendaraan di jalan, atau pengambilan tanpa persetujuan menimbulkan sengketa dan dapat berubah dari persoalan wanprestasi menjadi perbuatan melawan hukum atau tindak pidana (Suryono, 2020; Sushanty, 2020; Malfadeskya & Valentina, 2023).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengoreksi praktik penentuan cidera janji dan eksekusi yang sepihak. Mahkamah mensyaratkan kesepakatan mengenai cidera janji dan penyerahan sukarela agar parate eksekusi dapat dijalankan; apabila kedua hal itu diperselisihkan, mekanisme eksekusi harus mengikuti prosedur pelaksanaan putusan pengadilan. Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 menegaskan kembali konstruksi tersebut. Perubahan ini dipandang memperkuat perlindungan debitur, meskipun sebagian kajian menilai posisi kreditur menjadi kurang pasti dan biaya eksekusi meningkat (Riskawati, 2021; Fadiya et al., 2021; Ma'rifah, 2022; Jaya et al., 2026).

Perkembangan berikutnya adalah terbitnya POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini tidak hanya mengatur tata cara penagihan, tetapi juga syarat kerja sama dengan pihak lain, larangan ancaman dan tekanan, persyaratan pengambilalihan atau penarikan agunan, serta tanggung jawab PUJK atas seluruh dampak kerja sama. Pada 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku dan kemudian disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Pergeseran ini penting karena sejumlah penelitian terdahulu masih menggunakan penomoran dan konstruksi delik dalam KUHP lama.

Kajian terdahulu umumnya menitikberatkan pada keabsahan parate eksekusi, perubahan kedudukan kreditur, atau perlindungan konsumen secara terpisah (Alizon, 2020; Pradnyawan et al., 2020; Prasetyo, 2020; Bouzen & Ashibly, 2021; Karelina et al., 2022). Kajian mengenai debt collector juga telah menguraikan masalah penagihan melawan hukum, tetapi belum banyak yang mengintegrasikan POJK 22/2023, putusan Mahkamah Konstitusi, dan KUHP nasional yang telah berlaku (Faniyah & Alhadi, 2024; Hayatuddin & Putri, 2026). Kesenjangan itu menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara pelanggaran administratif, perbuatan melawan hukum, dan tindak pidana serta mengenai kapan tanggung jawab dapat diperluas kepada perusahaan pembiayaan sebagai korporasi.

Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini membahas dua persoalan. Pertama, bagaimana batas legal penagihan dan penarikan kendaraan bermotor dalam kredit bermasalah menurut hukum perlindungan konsumen dan jaminan fidusia. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana debt collector dan kemungkinan atribusinya kepada PUJK. Kebaruan penelitian dirumuskan dalam model pertanggungjawaban dua jalur: pertanggungjawaban individual berdasarkan perbuatan dan kesalahan

pelaku lapangan, serta pertanggungjawaban kelembagaan PUJK melalui rezim administratif, perdata, dan pidana korporasi apabila terpenuhi syarat atribusi.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma, asas, dan putusan yang mengatur penagihan serta eksekusi kendaraan bermotor. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan menelaah Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, POJK 22/2023, KUHP nasional, serta peraturan terkait. Pendekatan kasus diarahkan pada ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguji konsep kewenangan, sifat melawan hukum, kesalahan, pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban korporasi.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah yang relevan terutama terbitan 2020-2026. Pengumpulan dilakukan melalui studi dokumen. Analisis bersifat kualitatif-preskriptif dengan tiga tahap: mengidentifikasi kewajiban prosedural penagihan dan eksekusi; menguji perbuatan konkret terhadap unsur delik dalam KUHP; serta menyusun atribusi tanggung jawab antara pelaku lapangan dan PUJK. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dengan tetap memperhatikan proporsionalitas antara hak pelunasan kreditur, hak konsumen, dan kepentingan penegakan hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Batas Hukum Penagihan dan Penarikan Agunan

Penagihan dan penarikan agunan merupakan dua tindakan yang berbeda. Penagihan bertujuan meminta pemenuhan kewajiban pembayaran, sedangkan penarikan agunan adalah tindakan penguasaan atas objek jaminan sebagai bagian dari eksekusi. POJK 22/2023 mewajibkan PUJK memberikan surat peringatan sebelum melakukan penagihan kepada konsumen yang cidera janji. Surat tersebut sekurang-kurangnya memuat tanggal jatuh tempo, jumlah hari keterlambatan, pokok terutang, manfaat ekonomi pendanaan, serta denda atau ganti rugi. Kewajiban ini mencegah penagihan mendadak dan memberi kesempatan kepada konsumen untuk mengklarifikasi nilai kewajiban atau mengajukan penyelesaian.

PUJK dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan penagihan sepanjang kerja sama dituangkan secara tertulis. Pihak penagih harus berbentuk badan hukum, memiliki izin dari instansi berwenang, dan menggunakan sumber daya manusia yang bersertifikasi di bidang penagihan. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa surat tugas saja tidak cukup untuk melegitimasi tindakan lapangan. Identitas, sertifikasi, ruang lingkup kuasa, serta kepatuhan terhadap standar perilaku harus dapat dibuktikan. Temuan ini sejalan dengan kebutuhan profesionalisasi penagihan dan akuntabilitas institusional yang ditekankan oleh Faniyah dan Alhadi (2024) serta Hayatuddin dan Putri (2026).

Pasal 62 POJK 22/2023 melarang penagihan dengan ancaman, kekerasan, tindakan memperlakukan konsumen, tekanan fisik atau verbal, penagihan kepada pihak selain konsumen, serta gangguan terus-menerus. Penagihan pada prinsipnya dilakukan di alamat penagihan atau domisili konsumen pada Senin sampai Sabtu pukul 08.00-20.00 waktu setempat, kecuali terdapat persetujuan lebih dahulu untuk tempat atau waktu lain. Larangan ini berlaku bagi PUJK maupun pihak ketiga yang mewakilinya. Dengan demikian, dalih mengejar target, mempercepat pemulihan aset, atau mengikuti instruksi internal tidak menghapus sifat melawan hukum dari ancaman dan kekerasan.

Penarikan kendaraan memiliki syarat yang lebih ketat. Pasal 64 POJK 22/2023 mensyaratkan adanya bukti cidera janji, surat peringatan, dan sertifikat jaminan fidusia. Cidera janji harus dibuktikan melalui kesepakatan tertulis yang memuat penyerahan sukarela, putusan pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa, atau mekanisme lain yang sah. Pada saat penarikan, PUJK harus membuat berita acara serta memberikan informasi mengenai posisi utang. Prosedur ini mengkonfirmasi bahwa penarikan bukan tindakan penagihan biasa, melainkan bagian dari eksekusi yang harus terdokumentasi. Ketidakpatuhan dapat memicu sanksi administratif dan membuka ruang pertanggungjawaban perdata maupun pidana apabila cara yang digunakan memenuhi unsur delik.

3.2. Eksekusi Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Sertifikat jaminan fidusia tetap memiliki kekuatan eksekutorial, tetapi penggunaannya tidak bersifat tanpa syarat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menolak penentuan cidera janji secara

sepihak dan menempatkan kesepakatan para pihak sebagai dasar. Apabila debitur mengakui cidera janji dan bersedia menyerahkan kendaraan secara sukarela, kreditur dapat menjalankan parate eksekusi sesuai Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sebaliknya, jika debitur menyangkal cidera janji atau menolak menyerahkan objek, eksekusi harus ditempuh melalui prosedur pengadilan. Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa kewajiban melalui pengadilan berlaku pada kondisi perselisihan tersebut, bukan pada semua eksekusi fidusia.

Penafsiran demikian menjaga dua kepentingan. Kreditur tetap memperoleh sarana eksekusi yang cepat ketika keadaan wanprestasi jelas dan penyerahan berlangsung sukarela, sedangkan debitur memperoleh perlindungan dari self-help execution yang koersif ketika terdapat sengketa. Literatur menunjukkan perdebatan mengenai keseimbangan ini. Sebagian penulis menilai putusan Mahkamah memperbaiki due process dan mencegah kesewenang-wenangan (Sepalia, 2020; Riskawati, 2021; Rumawi et al., 2022; Saffanah & Ramadhani, 2024). Sebagian lain menyoroti biaya, waktu, dan penurunan nilai ekonomis benda bergerak yang dapat merugikan kreditur (Ma'rifah, 2022; Puspitasari et al., 2024; Jaya et al., 2026).

Perdebatan tersebut tidak membenarkan kekerasan. Bahkan ketika sertifikat fidusia tersedia dan debitur nyata-nyata menunggak, petugas tidak memperoleh kewenangan untuk menghentikan kendaraan secara membahayakan, merampas kunci, mengeroyok, atau mengintimidasi. Perkap Nomor 8 Tahun 2011 mengatur pengamanan eksekusi oleh kepolisian, bukan memberikan monopoli kepolisian atas seluruh penarikan dan bukan pula menjadi dasar bagi debt collector untuk bertindak sebagai aparat. Jika diperlukan bantuan pengamanan, permohonan harus mengikuti prosedur dan eksekusi harus berlandaskan dokumen yang sah. Penelitian Junaedi et al. (2022) dan Dewi (2024) juga menekankan bahwa parate eksekusi harus diletakkan dalam kerangka perlindungan yang proporsional dan prosedural.

Keabsahan objek jaminan juga bergantung pada pemenuhan asas spesialisasi dan publisitas. Kendaraan, nilai penjaminan, identitas para pihak, dan perjanjian pokok harus dapat diidentifikasi, serta jaminan harus didaftarkan. Tanpa pendaftaran dan sertifikat, kreditur kehilangan titel eksekutorial khusus dan harus menagih sebagai kreditur biasa melalui mekanisme hukum. Karena itu, praktik membawa salinan kontrak atau surat kuasa tanpa sertifikat fidusia tidak cukup menjadi dasar penarikan paksa (Usman, 2021; Manggala, 2023).

3.3. Pertanggungjawaban Pidana Individual Debt Collector

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, sifat melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, dan kesalahan. Keberadaan utang atau wanprestasi hanya menjelaskan latar hubungan keperdataan; keadaan tersebut bukan alasan pembenaran untuk menggunakan kekerasan atau mengambil kendaraan di luar prosedur. Kuasa dari PUJK juga tidak dapat melampaui kewenangan yang menurut hukum dimiliki pemberi kuasa. Oleh sebab itu, debt collector yang secara sadar menggunakan cara terlarang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku, peserta, atau pihak yang turut serta sesuai kontribusinya.

Sejak 2 Januari 2026, kualifikasi delik harus merujuk pada KUHP nasional. Pasal 448 mengatur pemaksaan secara melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar orang melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu. Pasal 482 mengatur pemerasan apabila kekerasan atau ancaman digunakan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum agar korban menyerahkan barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang. Pasal 483 dapat diterapkan pada pengancaman melalui ancaman pencemaran atau pembukaan rahasia, dengan catatan delik tersebut merupakan delik aduan. Ketiga ketentuan ini relevan ketika tekanan diarahkan untuk memaksa debitur menyerahkan kendaraan atau melakukan pembayaran di tempat.

Pasal 476 tentang pencurian dan Pasal 479 tentang pencurian dengan kekerasan dapat dipertimbangkan jika terdapat pengambilan barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Namun penerapannya tidak boleh otomatis karena kendaraan merupakan objek jaminan fidusia dan struktur kepemilikannya bersifat khusus. Penegak hukum harus menguji siapa yang menguasai benda secara sah, isi kewenangan eksekusi, maksud pelaku, dan apakah pengambilan dilakukan untuk prosedur pelunasan yang sah atau untuk penguasaan melawan hukum. Apabila terdapat kekerasan yang mendahului, menyertai, atau mengikuti pengambilan, Pasal 479 menjadi relevan. Kerusakan kendaraan, telepon genggam, pagar, atau barang lain dapat diuji berdasarkan Pasal 521 sebagaimana disesuaikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

Kualifikasi pidana harus berbasis fakta, bukan label tunggal “penarikan paksa”. Penggunaan ancaman tanpa pengambilan dapat memenuhi pemaksaan; pemaksaan penyerahan kendaraan untuk keuntungan melawan hukum dapat mengarah pada pemerasan; pengambilan dengan maksud menguasai melawan hukum dapat mengarah pada pencurian; dan kerusakan atau penganiayaan dinilai sebagai delik tersendiri. Pendekatan berlapis ini mencegah kriminalisasi otomatis terhadap penagihan yang sah sekaligus mencegah perkara pidana direduksi menjadi sengketa perdata. Analisis tersebut memperluas kajian Malfadeskya dan Valentina (2023) serta memperbarui pembahasan Suryono (2020) dan Sushanty (2020) dengan penomoran KUHP nasional.

Tabel 1. Pemetaan Perbuatan, Norma, dan Konsekuensi Hukum

Perbuatan	Norma Utama	Unsur Kunci	Konsekuensi
Penagihan dengan ancaman/tekanan	POJK 22/2023 Pasal 62; KUHP Pasal 448	Melawan hukum; kekerasan atau ancaman; pemaksaan	Sanksi administratif PUJK dan pidana pelaku
Memaksa penyerahan kendaraan/pembayaran	KUHP Pasal 482 atau 483	Maksud menguntungkan secara melawan hukum; penyerahan barang/utang	Pidana pemerasan atau pengancaman
Mengambil kendaraan dengan kekerasan	KUHP Pasal 476 jo. Pasal 479	Pengambilan; barang milik pihak lain; maksud memiliki; kekerasan	Pidana bergantung pembuktian unsur dan fakta fidusia
Merusak kendaraan atau barang lain	KUHP Pasal 521	Merusak/menghancurkan/menghilangkan barang pihak lain	Pidana perusakan dan ganti kerugian
Penarikan tanpa bukti wanprestasi/sertifikat	POJK 22/2023 Pasal 64; UU Jaminan Fidusia	Tidak terpenuhinya syarat eksekusi	Eksekusi tidak sah; administratif/perdata ; pidana bila ada delik

Sumber: Diolah penulis berdasarkan POJK 22/2023 dan KUHP nasional.

3.4. Tanggung Jawab PUJK dan Pertanggungjawaban Korporasi

Pertanggungjawaban debt collector tidak menghapus tanggung jawab PUJK. Pasal 61 ayat (5) POJK 22/2023 secara tegas menyatakan bahwa PUJK wajib bertanggung jawab atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain. Norma ini membentuk tanggung jawab regulatif yang tidak dapat dialihkan melalui klausula kontrak outsourcing. PUJK wajib memilih badan hukum yang berizin, memastikan petugas bersertifikat, membuat perjanjian tertulis, memberikan ruang lingkup tugas yang jelas, serta mengevaluasi kerja sama secara berkala. Pelanggaran dapat dikenai peringatan, pembatasan atau pembekuan kegiatan, pemberhentian pengurus, denda, hingga pencabutan izin.

Pada ranah perdata, tanggung jawab dapat didasarkan pada wanprestasi, perbuatan melawan hukum, tanggung jawab pemberi kerja atas perbuatan bawahannya atau pihak yang bekerja untuk kepentingannya, serta ketentuan perlindungan konsumen. Konsumen dapat menuntut pengembalian kendaraan, pemulihan kerugian materiil, dan kerugian immateriil sesuai pembuktian. Tanggung jawab ini penting karena debt collector lapangan sering tidak memiliki kemampuan finansial untuk memulihkan seluruh kerugian. Kajian mengenai perlindungan debitur menekankan perlunya menghubungkan tanggung jawab pelaksana dengan institusi yang memperoleh manfaat ekonomi dari penagihan (Junaedi et al., 2022; Faniyah & Alhadi, 2024; Saffanah & Ramadhani, 2024).

Tanggung jawab pidana korporasi tidak lahir secara otomatis hanya karena POJK menyatakan PUJK bertanggung jawab atas dampak kerja sama. KUHP nasional mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Pasal 45. Berdasarkan Pasal 46-49, tindak pidana dapat diatribusikan kepada korporasi apabila dilakukan oleh pengurus atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain bertindak untuk dan atas nama atau demi kepentingan korporasi dalam lingkup usahanya. Pertanggungjawaban dapat dibebankan apabila perbuatan termasuk lingkup usaha, menguntungkan korporasi secara melawan hukum, diterima sebagai kebijakan, terjadi karena korporasi tidak mengambil langkah pencegahan dan kepatuhan yang diperlukan, atau dibiarkan oleh korporasi.

Dalam konteks penarikan kendaraan, indikator atribusi dapat berupa target pemulihan aset yang mendorong kekerasan, perintah eksplisit untuk mengambil kendaraan dengan segala cara, pembayaran insentif atas penarikan tanpa verifikasi dokumen, pembiaran keluhan berulang, kegagalan mencabut akses petugas

bermasalah, atau penggunaan perusahaan penagihan yang tidak berizin. Sebaliknya, keberadaan SOP, pelatihan, pemeriksaan sertifikasi, larangan kekerasan, audit rekaman penagihan, saluran pengaduan, sanksi internal, dan penghentian kerja sama dapat menjadi bukti upaya pencegahan, meskipun tidak serta-merta menghapus tanggung jawab jika implementasinya hanya formal.

Model yang berkeadilan karena itu tidak memilih antara melindungi debitur atau memastikan pelunasan kreditur secara mutlak. Kepastian hukum bagi kreditur diperoleh melalui pendaftaran fidusia, klausula cidera janji yang terukur, dokumentasi peringatan, restrukturisasi bila layak, dan eksekusi cepat ketika penyerahan sukarela. Keadilan bagi debitur dijamin melalui larangan tekanan, verifikasi utang, kesempatan keberatan, perlindungan data dan martabat, serta akses pengaduan dan penyelesaian sengketa. Pertanggungjawaban dua jalur memastikan pelaku kekerasan tidak berlindung di balik surat tugas dan PUJK tidak melepaskan tanggung jawab dengan menyebut pelaku sebagai pihak ketiga (Hayatuddin & Putri, 2026).

3.5. Model Prosedur Penarikan yang Berkeadilan

Berdasarkan sintesis norma dan literatur, prosedur yang adil dapat dibangun melalui lima lapis pengendalian. Pertama, validasi legalitas, yaitu memastikan perjanjian pokok, akta dan sertifikat fidusia, identitas kendaraan, serta jumlah kewajiban. Kedua, pemberitahuan berjenjang yang memuat posisi utang dan opsi penyelesaian. Ketiga, verifikasi pihak penagih melalui badan hukum berizin, sertifikasi, kartu identitas, surat tugas, dan pembatasan kewenangan. Keempat, penyerahan sukarela yang didokumentasikan dalam berita acara, tanpa penghentian berbahaya, ancaman, atau kekerasan. Kelima, eskalasi ke LAPS SJK atau pengadilan apabila cidera janji, jumlah utang, kepemilikan, atau penyerahan diperselisihkan.

Prosedur tersebut juga perlu dilengkapi prinsip necessity dan proportionality. Penagihan lapangan hanya dilakukan setelah komunikasi yang wajar tidak berhasil; kontak tidak boleh berulang secara mengganggu; pengambilan kendaraan tidak boleh menimbulkan risiko keselamatan yang lebih besar daripada kepentingan pemulihan aset; dan penggunaan bantuan aparat hanya untuk pengamanan eksekusi yang sah. Dengan kerangka ini, hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium terhadap intimidasi dan kekerasan, sedangkan kepatuhan administratif dan penyelesaian perdata menjadi instrumen utama untuk mencegah sengketa.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penagihan dan penarikan kendaraan bermotor tidak dapat disamakan. Penagihan oleh debt collector hanya sah jika dilakukan berdasarkan kerja sama tertulis, oleh badan hukum yang berizin dan petugas bersertifikat, serta mengikuti batas perilaku POJK 22/2023. Penarikan sebagai eksekusi mensyaratkan sertifikat fidusia, bukti cidera janji, surat peringatan, dan penyerahan sukarela. Apabila cidera janji atau penyerahan diperselisihkan, kreditur wajib menggunakan mekanisme pengadilan atau penyelesaian sengketa yang sah. Surat kuasa atau surat tugas tidak membenarkan tindakan koersif.

Debt collector bertanggung jawab secara pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur delik pemaksaan, pencurian, pencurian dengan kekerasan, pemerasan, pengancaman, perusakan, atau delik lain sesuai akibat yang ditimbulkan. Kualifikasi harus dilakukan secara kasuistis dengan menilai maksud, cara, status penguasaan objek, dan batas kewenangan eksekusi. PUJK tetap memikul tanggung jawab administratif dan perdata atas dampak pihak ketiga, serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi apabila tindakan dilakukan dalam lingkup dan kepentingan korporasi, diterima sebagai kebijakan, menghasilkan keuntungan melawan hukum, atau terjadi karena kegagalan pencegahan dan pembiaran. Model dua jalur tersebut paling mampu menyeimbangkan pelunasan hak kreditur dengan martabat, keselamatan, dan kepastian hukum konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Alizon, "Rekonstruksi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Eksekusi: Journal of Law*, vol. 2, no. 1, pp. 58–82, 2020, doi: 10.24014/je.v2i1.9741.
- [2] R. Bouzen and A. Ashibly, "Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Jurnal Gagasan Hukum*, vol. 3, no. 2, pp. 137–148, 2021, doi: 10.31849/jgh.v3i02.8907.

- [3] P. E. T. Dewi, "Eksekusi jaminan fidusia: Analisis konflik norma dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019," *INVENTION: Journal of Intellectual Property Law*, vol. 1, no. 1, pp. 60–72, 2024, doi: 10.70358/invention.v1i1.1248.
- [4] J. R. Efferin, "Eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 12, no. 1, pp. 39–49, 2020.
- [5] Fadiya, E. Purnama, and T. A. Yani, "Ratio legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi jaminan fidusia," *DIVERSI: Jurnal Hukum*, vol. 7, no. 2, pp. 258–280, 2021, doi: 10.32503/diversi.v7i2.1841.
- [6] Faniyah and A. S. Alhadi, "Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penarikan objek jaminan fidusia oleh debt collector akibat wanprestasi pada perusahaan pembiayaan," *Unes Journal of Swara Justisia*, vol. 8, no. 1, pp. 215–222, 2024, doi: 10.31933/fpt63m70.
- [7] R. R. Hayatuddin and C. W. Putri, "Debt collector ethics in comparative perspective toward balancing creditor interests and consumer protection," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 8, no. 1, pp. 451–466, 2026, doi: 10.37680/almanhaj.v8i1.9565.
- [8] J. A. Jaya, H. A. Parapat, F. Achmad, A. P. Tenggara, and M. Viegri, "The disparity of legal certainty in fiduciary guarantee execution following Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019," *Priviet Social Sciences Journal*, vol. 6, no. 6, pp. 41–50, 2026, doi: 10.55942/pssj.v6i6.1913.
- [9] B. Junaedi, M. Tjoanda, and T. Berlianty, "Perlindungan hukum pada debitur atas penarikan objek jaminan fidusia melalui parate eksekusi," *PATTIMURA Legal Journal*, vol. 1, no. 2, pp. 124–132, 2022, doi: 10.47268/pela.v1i2.6433.
- [10] N. Karelina, L. Abubakar, and T. Handayani, "Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan penegasannya dalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap eksekusi jaminan fidusia," *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, vol. 5, no. 2, pp. 187–201, 2022, doi: 10.23920/acta.v5i2.738.
- [11] N. K. Malfadeskya and R. A. Valentina, "Pertanggungjawaban hukum debt collector akibat perbuatan melanggar hukum dalam melakukan penagihan pinjaman bermasalah," *PALAR: Pakuan Law Review*, vol. 9, no. 2, pp. 130–143, 2023.
- [12] F. P. Manggala, "Dinamika pembebanan jaminan fidusia terkait dengan prinsip spesialisitas," *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, vol. 4, no. 1, pp. 77–87, 2023, doi: 10.19184/jik.v4i1.37999.
- [13] N. Ma'rifah, "Kepastian hukum terhadap kreditur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021," *Notary Law Journal*, vol. 1, no. 2, pp. 204–226, 2022, doi: 10.32801/nolaj.v1i2.23.
- [14] S. W. A. Pradnyawan, S. S. Nurani, A. Budiono, and S. Sasongko, "Execution of fiduciary collateral based on Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, vol. 1, no. 2, pp. 142–151, 2020, doi: 10.31000/ijlp.v1i2.3165.
- [15] E. S. Prasetyo, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi lembaga jaminan," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 5, no. 1, pp. 43–62, 2020, doi: 10.24246/jrh.2020.v5.i1.p43-62.
- [16] D. Puspitasari, I. Sahril, and J. Nessler, "Kepastian hukum bagi kreditur sehubungan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Jurnal Hukum Legalita*, vol. 6, no. 2, pp. 181–204, 2024, doi: 10.47637/legalita.v6i2.1470.
- [17] S. Riskawati, "Rasio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan perubahan konstruksi norma eksekusi dan wanprestasi," *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, vol. 5, no. 1, pp. 33–48, 2021, doi: 10.23920/acta.v5i1.613.
- [18] R. Rumawi, U. Basuki, M. Towadi, and S. Supianto, "Parate executie dalam fidusia menurut ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, vol. 19, no. 3, pp. 554–579, 2022, doi: 10.31078/jk1933.
- [19] H. Saffanah and D. A. Ramadhani, "Perlindungan hukum debitur dalam eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Jurnal USM Law Review*, vol. 7, no. 3, pp. 1784–1800, 2024, doi: 10.26623/julr.v7i3.10707.
- [20] W. Sepalia, "Perlindungan hukum yang berbasis asas proporsional terhadap debitur dan kreditur dalam eksekusi objek jaminan fidusia," *Lex LATA*, vol. 2, no. 3, pp. 514–535, 2020, doi: 10.28946/lexl.v2i3.821.
- [21] K. E. Suryono, "Eksekusi sepihak oleh perusahaan leasing menggunakan debt collector terhadap objek jaminan fidusia," *Widya Pranata Hukum*, vol. 2, no. 2, pp. 1–17, 2020, doi: 10.37631/widyapranata.v2i2.264.

- [22] V. R. Sushanty, "Tinjauan yuridis terhadap debt collector dan leasing pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Gorontalo Law Review*, vol. 3, no. 1, pp. 59–75, 2020, doi: 10.32662/golrev.v3i1.896.
- [23] S. Syafrida and R. Hartati, "Eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *ADIL: Jurnal Hukum*, vol. 11, no. 1, pp. 108–126, 2020, doi: 10.33476/ajl.v11i1.1447.
- [24] R. Usman, "Makna pengalihan hak kepemilikan benda objek jaminan fidusia atas dasar kepercayaan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 28, no. 1, pp. 139–162, 2021, doi: 10.20885/iustum.vol28.iss1.art7.
- [25] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, 1999.
- [26] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, 1999.
- [27] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*, 2023.
- [28] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019*, 2019.
- [29] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021*, 2021.
- [30] Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*, 2023.